BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan skripsi ini telah diuraikan secara jelas mengenai penghimpunan zakat profesi dan strategi penghimpunan zakat profesi di Badan Amil Zakata Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk. Berikut adalah hasil kesimpulan dari penelitian skripsi ini.

1. Strategi Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Nganjuk.
    a. Sosialisasi tentang pentingnya zakat profesi di masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak. Sosialisasi tentang pentingnya membayar zakat ini bertujuan mempermudah penghimpunan zakat profesi jika masyarkat sudah mengerti pentingnya membayar zakat profesi. Sosialisasi langsung dilakukan dengan jemput bola zakat profesi. Cara menghimpun zakat profesi dengan jemput bola yaitu dengan menunjukkan surat perintah dari Ketua BAZNAS Kabupaten Nganjuk dan Surat Perintah membayar zakat profesi dari Bupati Nganjuk. Selain sosialisasi langsung, BAZNAS Kabupaten Nganjuk juga menggunakan media cetak untuk memasang iklan dan penyebaran artikel yang bertujuan untuk mendapat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Nganjuk.
    b. Membentuk UPZ. Pembentukan UPZ sangat diperlukan dalam penghimpunan zakat profesi. Instansi yang telah bekerja sama

dengan BAZNAS Kabupaten Nganjuk bisa membentuk UPZ atas persetujuan BAZNAS Kabupaten Nganjuk. Kerja sama ini tidak hanya memudahkan BAZNAS Kabupaten Nganjuk dalam menghimpun zakat profesi tetapi juga mempermudah pegawai untuk membayar zakat profesinya. Adanya UPZ juga memudahkan penghimpunan zakat di wilayah kabupaten Nganjuk. Kerja sama penghimpunan zakat profesi ini masih bekerja sama hanya dengan instansi pemerintahan saja, jadi masih menghimpun zakat profesi PNS saja.

2. Setelah dilakukan analisis manajemen zakat terhadap strategi penghimpunan zakat, maka ditemukan bahwa:
   a. Target dan segmentasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Nganjuk masih seputar zakat profesi Pegawai Negeri Sipil di wilayah instansi pemerintahan Kabupaten Nganjuk, belum meluas kepada instansi swasta. Padahal segmen zakat profesi sangat luas sehingga BAZNAS Kabupaten Nganjuk perlu mengoptimalkan perluasan segmentasi zakat profesinya kepada instansi-instansi non pemerintahan.
   b. BAZNAS Kabupaten Nganjuk melakukan sosialisasi langsung maupun tidak langsung. Ditemukan bahwa dalam sosialisasi langsung, BAZNAS Kabupaten Nganjuk menggunakan metode diskusi dan simulasi tentang zakat profesi. Sedangkan sosialisasi tidak langsung, BAZNAS Kabupaten menggunakan media cetak dan belum menggunakan media elektronik dan media visualisasi.

Akan lebih optimal penghimpunan zakatnya apabila sosialisasi zakat profesi menggunakan media elektronik dan media visualisasi mengingat di perkembangan zaman ini sudah jarang orang memperhatikan media cetak.

c. Kerja sama antara BAZNAS Kabupaten Nganjuk dengan isntansi pemerintahan dengan di bentuknya UPZ masuk dalam kemitraan yang bertujaun untuk mempermudah penghimpunan zakat profesi. Data-data UPZ menenunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Nganjuk hanya bekerja sama dengan instansi pemerintahan saja, belum termasuk instansi swasta. Sedangkan dalam hal pelayanan pembayaran zakat, BAZNAS Kabupaten Nganjuk bekerja sama dengan Bank Jatim dengan dibukanya dua rekening milik BAZNAS Kabupaten Nganjuk agar muzakki dapat membayarkan zakatnya tanpa harus ke kantor BAZNAS Kabupaten Nganjuk.

B. SARAN

Saran-saran yang akan penulis ajukan selama menyususn skripsi ini dan selama melaksanakan penelitian di BAZNAS Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Data penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah pada tahun 2016 adalah Rp. 3.645.622.573. Jumlah yang sangat besar untuk penghimpunan namun sangat kecil saat disalurkan kepada delapan asnaf baik secara produktif maupun konsumtif. Oleh karena itu diperlukan manajemen penyaluran dana ZIS yang tepat. Peneliti selanjutnya dapat meneliti

lebih lanjut tentang manajemen penyaluran yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk.

2. Salah satu satu program pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Nganjuk dalam program Indonesia Makmur adalam pemberian pinjaman modal kepada pedagang kecil dan *home industry*. Peminjaman modal ini dimaksud untuk bisa membantu meningkatkan ekonomi mustahiq. Peneliti selanjutnya bisa melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang proses pengajuan dan pemberian pinjaman hingga pelunasan pinjaman ditinjau dari fiqh muamalah.

Demikian saran-saran yang penulis kemukakan. Semoga dapat membantu peneliti-peneliti berikutnya untuk melanjukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Nganjuk.